

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sipil suatu negara dalam beraktivitas sehari-hari baik ketika negara dalam keadaan kondusif ataupun tidak kondusif. Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara akan terlihat sangat besar pengaruhnya ketika situasi negara sedang tidak kondusif seperti konflik ataupun negara dalam keadaan perang. Sehingga masyarakat sipil akan ikut merasakan dampak dari kondisi tersebut yang kemudian hal ini dapat mengancam rasa aman dan perlindungan itu sendiri. Ketika keamanan tidak lagi dirasakan dan perlindungan tidak lagi didapatkan oleh masyarakat sipil, meninggalkan negara asalnya dan bermigrasi ke negara lain untuk mencari perlindungan akan menjadi pilihan terakhir bagi mereka. Seperti halnya yang terjadi di Afghanistan, eksistensi kelompok Taliban sejak 1996 sebagai kelompok oposisi pemerintah telah menciptakan ketidakstabilan yang menimbulkan banyak korban meninggal dunia, rusaknya bangunan infrastruktur, trauma psikologis serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melemah akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok Taliban. Serangan-serangan tersebut membuat masyarakat sipil di Afghanistan tidak lagi merasa aman dan tidak adanya perlindungan yang mereka dapatkan dari pemerintah negaranya. Sehingga ancaman keamanan dan keselamatan pun menjadi faktor utama masyarakat sipil Afghanistan bermigrasi ke negara lain sebagai pengungsi ataupun pencari suaka untuk mencari perlindungan (Wulandari, 2016).

Konveni 1951 Pasal 1 dan Protokol 1967 Pasal 1 Tentang Pengungsi disebutkan bahwa pengungsi adalah seseorang yang cemas akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada diluar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena kecemasan tersebut tidak dapat mengupayakan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya bertempat tinggal, karena alasan-alasan diatas dia tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara itu. Sedangkan pencari suaka adalah seseorang yang mencari perlindungan dengan mengajukan permintaan untuk mendapatkan status pengungsi namun permintaannya akan perlindungan masih dalam pertimbangan UNHCR (UNHCR, 2018). Yang membedakan keduanya adalah pengungsi cenderung mengungsi ke negara lain untuk beberapa waktu, dengan kata lain mereka memiliki rencana untuk kembali ke negara asalnya ketika konflik atau bencana yang terjadi di negara asalnya telah berakhir. Sedangkan pencari suaka tidak dapat kembali ke negara asalnya lagi karena adanya ancaman keselamatan. Sehingga dalam menangani pengungsi ataupun pencari suaka yang telah meninggalkan negara asalnya, hadir *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai organisasi internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini bergerak khusus dalam menangani pengungsi di seluruh dunia. UNHCR terbentuk pada tahun 1950 dan memiliki markas di Jenewa, Swiss. Fungsi dari organisasi ini adalah untuk memberikan perlindungan internasional dan memberikan solusi kepada pengungsi sesuai dengan instrumen yang digunakan yaitu Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Pengungsi. Target utama UNHCR dalam penanganan pengungsi adalah mencari solusi berkelanjutan atau solusi untuk jangka waktu lama yang terdiri dari Repatriasi Sukarela (*Voluntary Repatriation*), Integrasi Lokal (*Local Integration*) dan Pemukiman Kembali di negara ketiga (*Resettlement*) (Romsan, et al., 2003).

Pengungsi ataupun pencari suaka di Indonesia cenderung dianggap sama sebagai pengungsi. Di Indonesia, UNHCR memiliki kantor yang berpusat di daerah ibu kota yaitu Jakarta, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa kota seperti Kupang, Makassar, Medan, Pontianak, Surabaya, dan Tanjung Pinang (UNHCR, 2018). Dalam menjalankan fungsinya, UNHCR bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah Indonesia salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Migrasi Republik Indonesia sebagai mitra yang memberikan fasilitas tempat tinggal sementara pengungsi di Rumah Detensi Migrasi (rudenim) dan bekerjasama dengan organisasi lain seperti IOM (*International Office of Migration*) dalam memberikan bantuan untuk pengungsi. Indonesia sendiri memiliki 13 rudenim yang digunakan untuk menampung para pengungsi sementara selama mereka menunggu keputusan UNHCR.

Sampai saat ini, UNHCR masih terus menangani pengungsi yang tersebar diseluruh dunia, salah satunya yaitu pengungsi asal Afghanistan yang telah bermigrasi ke Indonesia. Afghanistan menjadi salah satu negara yang mendatangkan banyak pengungsi ke Indonesia walaupun tujuan awal mereka adalah hanya untuk transit karena selama ini Australia merupakan negara tujuan yang paling diminati oleh pengungsi Afghanistan. Namun, sulit bagi mereka untuk bisa langsung sampai di Australia sehingga banyak di antara mereka yang terlebih dahulu transit di Indonesia untuk mengurus segala administrasi bersama dengan UNHCR. Banyak cara yang mereka gunakan dalam proses migrasi menuju Indonesia, mulai dari cara yang legal seperti menggunakan pesawat dari Afghanistan ke Indonesia sampai cara yang ilegal pun mereka gunakan seperti menggunakan agen-agen kapal yang membawa mereka masuk ke Indonesia melalui pulau-pulau kecil. Beberapa di antara mereka juga ada yang menjadi korban penipuan oknum agen-agen ilegal tersebut yang pada awalnya menjanjikan mereka untuk sampai di negara-negara tujuannya, namun mereka dibawa ke Indonesia dan dibiarkan begitu saja (Manik, 2013).

Tabel 1.1 Peningkatan Jumlah Pengungsi Afghanistan di Indonesia Tahun 2014 – 2016		
September 2014	Februari 2015	Desember 2016
5.659 orang	5.972 orang	7.154 orang

Sumber: Lembar Fakta UNHCR. (2018)

Datangnya pengungsi Afghanistan yang bermigrasi ke Indonesia mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya, pada bulan September 2014 sebanyak 5.659 orang, Februari 2015 sebanyak 5.972 orang, dan Desember 2016 sebanyak 7.154 orang (UNHCR, 2018). Banyaknya pengungsi Afghanistan yang masuk ke Indonesia tersebar di beberapa wilayah dan sebagian dari mereka di tampung oleh rudenim di beberapa kota seperti rudenim Jakarta yang menampung sebanyak 160 orang dan rudenim Malang menampung sebanyak 43 orang pengungsi asal Afghanistan (Tempo.co, 2016). Selanjutnya, rudenim Batam menampung sekitar 283 orang (Imigrasi, 2016), rudenim Pontianak menampung sebanyak 217 orang (Imigrasi, 2015), beserta rudenim lainnya di Balikpapan, Pekanbaru, Medan, Denpasar, Makassar, Manado, Tanjung Pinang, Semarang, Surabaya, dan Jayapura. Di kota yang sama, pengungsi yang tidak ditampung oleh rudenim hidup dengan mendirikan tenda-tenda seperti di daerah Kalideres Jakarta dan kawasan puncak Cisarua Bogor (Imigrasi, 2016).

Tabel 1.2 Jumlah Pengungsi di Indonesia yang Mendapatkan Solusi Jangka Panjang dari UNHCR		
2014	2015	2016
<i>Repatriasi Sukarela</i>		
179 orang	1.331 orang	586 orang
<i>Resettlement</i>		
838 orang	610 orang	1.271 orang
<i>Integrasi Lokal</i>		
-	-	-

Sumber: Lembar Fakta UNHCR. (2018)

Saat menjalankan target utamanya yaitu mencari solusi jangka panjang, pada tahun 2014 UNHCR bekerjasama dengan IOM dalam menjalankan solusi repatriasi sukarela memulangkan sebanyak 179 orang pengungsi ke negara asalnya. Pada tahun 2015 sebanyak 1.331 orang, dan di tahun 2016 sebanyak 586 orang pengungsi telah kembali ke negara asalnya. Sementara itu di tahun yang sama UNHCR juga menjalankan solusi *resettlement* dengan memberangkatkan sebanyak 838 orang pengungsi ke negara ketiga (Australia, AS, Selandia Baru). Tahun 2015 sebanyak 610 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 1.271 orang (UNHCR, 2018). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengungsi yang secara sukarela kembali ke negara asalnya dan yang telah diberangkatkan ke negara ketiga tidak sebanding dengan banyaknya pengungsi yang masih menetap di Indonesia. Terlebih pengungsi Afghanistan yang jumlah dan keberadaannya sangat mendominasi di Indonesia. Tentunya hal ini akan memberikan dampak bagi Indonesia selaku negara transit.

Dampak dari masih banyaknya pengungsi Afghanistan di Indonesia yang belum mendapatkan solusi dari UNHCR kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan yang kerap dihadapi pengungsi selama berada di Indonesia. Mulai dari kapasitas daya tampung rudenim yang tidak lagi mampu menampung pengungsi secara keseluruhan sehingga para pengungsi memaksakan dirinya untuk tinggal seadanya di trotoar jalanan (Fahlevi, 2018). Selain itu para pengungsi juga sering mengadakan aksi protes menuntut solusi berkelanjutan UNHCR yaitu *resettlement* ke negara ketiga. Beberapa dari mereka telah mendapatkan status sebagai pengungsi namun tidak kunjung diberangkatkan karena masih harus menunggu keputusan UNHCR (BBC, 2017). Beberapa pengungsi Afghanistan yang berada di rudenim mengalami gangguan jiwa dan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena stres dan depresi yang dirasakan akibat terlalu lama menunggu keputusan UNHCR (JawaPos, 2016).

UNHCR terus menjalankan tugasnya dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia dengan mengupayakan solusi berkelanjutan yang menjadi target utama dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi. Solusi berkelanjutan yang terdiri dari repatriasi secara sukarela, integrasi lokal dan pemukiman di negara ketiga masing-masing memiliki hambatan di dalam prosesnya. Masing-masing solusi terus diupayakan mulai dari pemulangan kembali ke negara asal, namun mengingat konflik di Afghanistan yang belum berakhir solusi ini belum bisa direalisasikan dengan maksimal. Solusi kedua yaitu pemukiman di negara ketiga (*resettlement*) yang mana telah dilakukan UNHCR dengan mengirimkan pengungsi ke Australia, Amerika, Selandia Baru, dan Kanada meskipun jumlahnya terhitung masih sangat sedikit. Solusi yang terakhir yaitu integrasi lokal di negara suaka pertama yang berarti di Indonesia sebagai negara transit, namun solusi ini masih sangat sulit untuk dilakukan di Indonesia terlihat dari tabel solusi jangka panjang yang diberikan UNHCR pada tahun 2014-2016 menunjukkan solusi integrasi lokal belum pernah sama sekali dilakukan di Indonesia. Dengan melihat realita yang ada UNHCR terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini karena jumlah pengungsi yang menetap di Indonesia masih sangat banyak sehingga dari latar belakang yang telah dipaparkan penulis, penulis merasa penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis membentuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu **Faktor-faktor apa saja yang menghambat UNHCR dalam menerapkan solusi integrasi lokal pengungsi Afghanistan di Indonesia pada tahun 2014-2016?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini diantaranya adalah:

1. Memberikan gambaran tentang peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia pada tahun 2014-2016 dengan berbagai macam solusi berkelanjutan yang dimiliki.
2. Memberikan gambaran tentang kebijakan Indonesia terhadap persoalan pengungsi Afghanistan di Indonesia pada tahun 2014-2016.
3. Menjelaskan tentang faktor-faktor yang menghambat UNHCR dalam mengupayakan solusi integrasi lokal terhadap pengungsi Afghanistan di Indonesia pada tahun 2014-2016.

D. Kerangka Berpikir

Peneliti menggunakan beberapa kerangka pemikiran yang dapat membantu menganalisa pokok permasalahan yang terjadi dengan menggunakan teori organisasi internasional, konsep ratifikasi, dan teori migrasi internasional untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

1. Teori Organisasi Internasional

Meningkatnya isu transnasional dan ketidakmampuan suatu negara dalam menuntaskan permasalahan di negaranya sendiri menjadi salah satu alasan organisasi internasional terus berkembang pesat pada abad ke-20. Perkembangan ini menunjukkan bahwa di dalam hubungan internasional, organisasi internasional memiliki pengaruh yang cukup kuat melalui kontribusi-kontribusi yang diberikan dalam membantu negara menyelesaikan suatu permasalahan.

Teuku May Rudy menjelaskan bahwa “*organisasi internasional sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati*

bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda” (Malahayati, 2015).

Definisi lain juga diberikan oleh Clive Archer yaitu organisasi internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang merupakan hasil dari kesepakatan antar anggotanya (pemerintah atau non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat) agar kepentingan mereka dapat tercapai. Selain memberikan definisi organisasi internasional, Clive Archer menjelaskan peran organisasi internasional ke dalam tiga poin, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai instrumen (alat/sarana) yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan, mengurangi intensitas konflik (jika ada), dan menelaraskan tindakan antar negara dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Organisasi internasional sebagai arena (forum/wadah) yang berguna untuk menghimpun komunikasi dan menginisiasi pembuatan keputusan atau perjanjian internasional secara bersama-sama.
3. Organisasi internasional sebagai pelaku (aktor) yang bertujuan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional (independen/autonomous) (Manik, 2013).

Setelah melihat definisi-definisi organisasi internasional beserta perannya, berikut adalah fungsi yang dapat dijalankan oleh organisasi internasional pada skala internasional menurut Karen Mingst:

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama di antara negara/aktor.
2. Menyediakan informasi dan pengawasan.
3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik.
4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.
5. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah.
6. Membentuk rezim internasional (Sugito, 2016).

Berdasarkan definisi-definisi organisasi internasional yang telah dijabarkan, maka dapat kita lihat bahwa UNHCR merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB No 428 (V) tahun 1950 bertugas menangani korban dari Perang Dunia II yang selanjutnya masa kerja UNHCR diperpanjang dan masih berjalan sampai sekarang.

Dalam menjalankan perannya, UNHCR bertindak sebagai aktor yang menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia. Hal ini dikarenakan aktor utama yang seharusnya adalah negara Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi sehingga Indonesia tidak memiliki wewenang ataupun tanggung jawab dalam menangani pengungsi dan otoritas tersebut diberikan kepada UNHCR. UNHCR menjadi aktor yang menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan dan mencari solusi untuk pengungsi Afghanistan di Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya, UNHCR memberikan kontribusinya semaksimal mungkin dengan mengkoordinir banyaknya pengungsi Afghanistan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia serta bekerjasama dengan beberapa organisasi dan lembaga pemerintah dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi tersebut. UNHCR terus berusaha agar target dalam solusi berkelanjutan dapat terlaksana melalui repatriasi sukarela, integrasi lokal dan *resettlement* sehingga permasalahan pengungsi di Indonesia dapat terselesaikan sesegera mungkin.

2. Konsep Ratifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ratifikasi didefinisikan sebagai bentuk pengesahan terhadap suatu dokumen negara yang dilakukan oleh parlemen, yang mana dokumen-dokumen tersebut dapat berupa undang-undang, perjanjian antar negara dan persetujuan hukum internasional. Sedangkan di dalam Konvensi Wina 1969 disebutkan bahwa:

"Ratification", "acceptance", "approval" and "accession" mean in each case the international act so

named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty.” (Vienna Convention on the Law of Treaties (with annex), 1969)

Menurut hukum internasional, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional suatu negara yang mengindikasikan persetujuannya secara hukum terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sebuah perjanjian atau dengan kata lain ratifikasi adalah bentuk pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum nasional melalui undang-undang yang melibatkan badan legislatif (Pasal 2 ayat 1(b) dan Pasal 14 Konvensi Wina 1969). Sedangkan aksesi adalah tindakan dimana suatu negara memiliki kesempatan untuk menyatakan keinginannya apakah mau terikat atau hanya menjadi pihak dalam sebuah perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara-negara lain yang mana aksesi biasanya dilakukan ketika perjanjian tersebut telah diberlakukan (Pasal 15 Konvensi Wina 1969). Ketika suatu negara telah setuju untuk mengaksesi sebuah perjanjian internasional bukan berarti negara tersebut harus mengimplementasikan isi perjanjian internasional tersebut ke dalam hukum nasionalnya. Sehingga dapat dipahami bahwa ratifikasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara dalam keikutsertaannya mengesahkan suatu perjanjian internasional yang menunjukkan bahwa negara yang hendak meratifikasi telah menyetujui isi dari suatu perjanjian internasional yang selanjutnya akan menjadi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh negara yang meratifikasi perjanjian internasional tersebut.

Selanjutnya di dalam Konvensi Wina juga diatur ketentuan-ketentuan dalam meratifikasi perjanjian internasional yang dimuat dalam pasal 14 ayat 1 yang berisi persetujuan suatu negara untuk terikat dengan perjanjian dilakukan dengan cara ratifikasi, apabila:

- a. Perjanjian tersebut memutuskan bahwa persetujuan untuk terikat pada perjanjian dilakukan dengan cara ratifikasi;

- b. Atau sebaliknya, negara-negara yang melakukan perundingan sepakat bahwa diperlukannya ratifikasi;
- c. Perwakilan dari suatu negara telah menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi; atau
- d. Maksud dari suatu negara yang menandatangani perjanjian untuk ratifikasi terlihat dari kuasa penuh perwakilannya atau terus dinyatakan selama perundingan (Hippy, 2013).

Ratifikasi menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh suatu negara sebagai bentuk persetujuannya untuk terikat dengan sebuah perjanjian internasional yang biasanya diikuti oleh beberapa negara diseluruh dunia. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi merupakan perjanjian internasional yang berisikan aturan-aturan terkait pemberian perlindungan, prinsip dasar penanganan serta hak-hak dasar yang diberikan kepada pengungsi. Indonesia termasuk salah satu negara yang belum meratifikasi konvensi dan protokol tentang pengungsi. Melihat definisi dari ratifikasi tersebut, Indonesia tampak belum mampu untuk mengikat dirinya terhadap isi dari konvensi dan protokol yang memuat aturan-aturan dalam menangani pengungsi sehingga nantinya akan menjadi kewajiban yang sangat sulit dilakukan oleh Indonesia.

Sebuah negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional tentu harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi dalam perjanjian. Dalam hal ini, Indonesia memandang ratifikasi belum menjadi suatu hal yang sifatnya sangat mendesak, disisi lain Indonesia juga masih perlu mengkaji isi dari konvensi yang mengatur bahwa negara yang meratifikasi nantinya harus memberikan perlindungan sesuai dengan isi dari konvensi. Untuk meratifikasi konvensi dan protokol tersebut pun Indonesia harus mempertimbangkannya kembali karena tindakan ini akan mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi nantinya.

3. Teori Migrasi Internasional

Migrasi internasional merupakan sebuah fenomena yang sudah terjadi sejak lama dan masih terus berlangsung sampai saat ini di dalam hubungan internasional. Hampir setiap negara di dunia akan terus terpengaruh oleh fenomena migrasi.

Migrasi pun tidak lepas kaitannya dengan isu-isu global seperti pembangunan, kemiskinan, dan hak asasi manusia. Selain itu migrasi juga dapat menciptakan berbagai macam tantangan yang signifikan (Koser, 2007). Lee menyatakan dalam teorinya migrasi merupakan bentuk aktivitas perpindahan penduduk (baik secara individu atau kelompok) yang melibatkan perubahan pada aspek tempat tinggal, tujuan dan keinginan untuk menetap atau tidak di daerah tujuan. Aspek tempat tinggal dapat bersifat lokal, regional ataupun internasional begitu juga dengan aspek keinginan untuk menetap apakah akan bersifat sementara atau permanen (Kartikasari, 2015). Migrasi Internasional merupakan salah satu jenis migrasi yang dibagi berdasarkan ruang atau wilayahnya, yang mana dapat diartikan sebagai bentuk mobilitas suatu individu atau kelompok yang melewati batas wilayah negara dan budaya (Kartikasari, 2015). Migrasi internasional hingga saat ini juga mempengaruhi negara-negara di dunia. Ekonomi dan sosial menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya migrasi, namun pada migrasi internasional terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor demografi, iklim ataupun politik di negara asal misalnya seperti kondisi negara yang terkena bencana besar, konflik, perang, ataupun terjadinya tindakan persekusi. Terdapat tiga kategori secara umum yang menggambarkan migran, yaitu yang sifatnya sukarela, terpaksa dan orang-orang yang meninggalkan negaranya atas alasan konflik ataupun bencana alam. Namun disisi lain migrasi juga sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi sehingga banyak sekali orang-orang yang melakukan aktivitas migrasi internasional untuk bekerja, berikut adalah klasifikasi migran:

1. Migran tetap termasuk para pekerja pendatang beserta keluarganya yang menyusul.
2. Pekerja kontrak sementara yaitu mereka yang menetap di negara penerima dalam kurun waktu tertentu dan biasanya orang-orang yang tidak/semi terdidik.

3. Orang-orang professional dengan izin tinggal sementara yang merupakan orang-orang terlatih, bekerja dari satu negara ke negara lain.
4. Migran ilegal, mereka yang masuk ke suatu negara tanpa izin dan tidak memiliki dokumen yang lengkap.
5. Pencari suaka, yaitu mereka yang masuk ke negara lain dan mengajukan izin tinggal untuk mencari perlindungan internasional.
6. Pengungsi, mereka yang diakui statusnya sebagai pengungsi sesuai dengan Konvensi 1951 yang juga mencari perlindungan internasional (Pratiwi, 2007).

Setelah melihat klasifikasi tersebut, tentu saja terdapat alasan mengapa mereka melakukan aktivitas migrasi yang didorong oleh beberapa faktor. Terdapat faktor pendorong dan faktor penarik yang menyebabkan terjadinya proses migrasi.

Faktor pendorong adalah sumber daya alam di negara asal yang terlihat semakin minim persediaannya, semakin berkurangnya lapangan pekerjaan, adanya persekusi yang dilatarbelakangi oleh politik, agama, suku ataupun adat istiadat di daerah asal, adanya tekanan atau paksaan dalam diri untuk meninggalkan daerah asal, atau untuk tujuan menyelamatkan diri dari pertikaian, bencana alam dan lainnya (Pratiwi, 2007). Faktor penarik adalah adanya prediksi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, kondisi daerah tujuan yang dapat memberikan rasa aman dan damai, banyaknya sarana yang dapat dijadikan peluang untuk berlindung atau adanya aktifitas-aktifitas yang dianggap lebih menarik dibanding aktifitas di daerah asal (Pratiwi, 2007).

Sekelompok orang yang berasal dari Afghanistan dan berada di Indonesia adalah mereka yang berstatus sebagai pencari suaka ataupun pengungsi. Alasan dibalik migrasi tersebut adalah karena kondisi negaranya yang tidak kondusif akibat perang dan konflik yang tak kunjung usai sehingga mereka meninggalkan Afghanistan dan mencari perlindungan di negara lain namun singgah di Indonesia. Disamping itu, dengan banyaknya jumlah pengungsi Afghanistan yang masuk ke Indonesia tentu saja akan memberikan dampak bagi

Indonesia selaku negara yang menampung pengungsi tersebut. Bagi beberapa negara tujuan pengungsi, masyarakatnya cenderung akan merasa takut dengan kehadiran para kelompok migran/pengungsi karena memiliki budaya yang berasal dari berbagai negara dan memungkinkan adanya indikasi ekstrimisme dan kekerasan (Koser, 2007). Selain itu, menurut Myron Weiner melalui pendekatan *International Political Economy Framework* (IPEF) dampak dari migrasi dapat memperburuk kondisi pengangguran dan problem perumahan di negara penerima (Nasution, 1999). Sementara itu Weiner juga menyatakan bahwa proses migrasi internasional dapat mengancam keamanan suatu negara karena besarnya jumlah pengungsi yang datang bisa menjadi sumber terjadinya konflik internal seperti keributan antara pengungsi dengan penduduk asli serta dapat mengancam identitas budaya suatu negara. Dapat kita simpulkan dari pendapat weiner bahwa kedatangan pengungsi ke suatu negara dapat mengganggu stabilitas negara baik dari sisi ekonomi, keamanan, sosial, budaya dan lainnya (Weiner, 1993). Contohnya seperti proses migrasi internasional yang dapat menciptakan persaingan tenaga kerja di dalam negara penerima, dapat memicu terjadinya kecemburuan sosial antara imigran dengan warga negara asli negara penerima serta memicu timbulnya budaya baru yang dibawa dari negara asalnya (Wahyuni, 2013).

E. Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah hingga kerangka pemikiran selanjutnya dapat di tarik hipotesa bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat UNHCR dalam memberikan solusi berkelanjutan bagi pengungsi Afghanistan untuk integrasi lokal di Indonesia yaitu:

1. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Pengungsi yang berpengaruh pada peran UNHCR dalam menerapkan solusi integrasi lokal.
2. Adanya persoalan domestik yang membuat pemerintah Indonesia menolak untuk menerapkan solusi integrasi

lokal yang diupayakan UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia.

F. Batasan Penelitian/Jangkauan Penelitian

Jangkauan dari penelitian ini meliputi peran UNHCR yang ada di Indonesia dalam solusi integrasi lokal pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 2014 sampai 2016.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode pengumpulan data

Peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat sekunder, yaitu data diperoleh dari sumber lain atau secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh dari tesis, skripsi, jurnal, buku, berita, bukti, catatan atau laporan historis yang terkumpul dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak.

2. Metode analisis data

Peneliti akan menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dikelola, diorganisasikan dan kemudian menyusun hasil yang telah diputuskan. Bersifat deskriptif karena akan menjelaskan penyebab-penyebab yang menjadi dampak terjadinya suatu peristiwa.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan penelitian ini menjadi lima bab agar pembaca dapat memahami dengan jelas dan teratur, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan pengungsi Afghanistan di Indonesia, rumusan masalah, kerangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisa permasalahan, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab.

BAB II : UNHCR SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL YANG MENANGANI PENGUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang UNHCR sebagai organisasi internasional yang menangani pengungsi termasuk pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia, bagaimana peran dan fungsi yang dijalankan dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia serta pemaparan 3 solusi berkelanjutan UNHCR yaitu repatriasi sukarela, integrasi lokal dan *resettlement* bagi pengungsi Afghanistan di Indonesia.

BAB III : KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP PERSOALAN PENGUNGSI AFGHANISTAN

Bab ini menjelaskan tentang pengungsi Afghanistan di Indonesia, kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi melalui UU yang berlaku dan menjelaskan solusi integrasi lokal menurut UNHCR.

BAB IV : HAMBATAN-HAMBATAN UNHCR DALAM MENERAPKAN SOLUSI INTEGRASI LOKAL DI INDONESIA

Bab ini dijelaskan hambatan-hambatan UNHCR dalam menerapkan solusi integrasi lokal untuk pengungsi Afghanistan di Indonesia pada tahun 2014-2016.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab kesimpulan ini berisi kesimpulan dari keseluruhan bab.